



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahriansyah als Rian Bin Samsul Bahri (alm)
Tempat lahir : BALIKPAPAN
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 25 Rt. 20 Kel. Karang Rejo Kec.
Balikpapan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Mulawarman Rt.01 No. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Pasiran Jl. Mulawarman Rt.01 No. Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dimana awalnya terdakwa SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI minum-minuman keras di rumah kawannya kemudian terdakwa melihat disamping rumah banyak orang yang sedang membeli bakso kemudian terdakwa berpikir bahwa ada yang mau mengajaknya berkelahi kemudian terdakwa berteriak " siapa yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau rebut sama saya ", kemudian saksi korban Khoiri Bin Marimin yang merupakan penjual bakso yang pada saat melayani pembeli ketika mendengar terdakwa bersuara mengira bahwa terdakwa akan membeli bakso padanya sambil berkata " Ya ", sehingga terjadi salah paham karena dianggap menantang terdakwa dimana kemudian pada saat saksi korban akan melayani terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur lalu datang menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menusukkan senjata tajam jenis pisau dapur kearah perut saksi korban namun berhasil ditangkis saksi korban dan selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam pisau dapur tersebut kearah kepala saksi korban namun berhasil ditangkis kembali oleh saksi korban dan saksi korban kemudian lari meninggalkan jualannya untuk meminta pertolongan dan melaporkannya kepihak Kepolisian Polsek Balikpapan untuk diproses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam pada bagian wajah dipipi bagian kiri kemudian luka robek dibibir atas bagian dalam. Sehingga untuk beberapa hari terganggu untuk melakukan aktivitasnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : B/VER/91/Pkm-Mgr.Br/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joko Santoso, dokter pada puskesmas Manggar Baru Balikpapan terhadap saksi korban Khoiri , didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan fisik :

- Pada bagian bibir atas pada GPD, terdapat luk memar berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada bagian pipi sebelah kiri, tiga sentimeter dibawah mata kiri dan lima sentimeter didepa telinga kiri, terdapat bengkak berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter

Kesimpulan:

Pada korban seorang laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka memar pada bibir atas dan bengkak pada pipi sebelah kiri.

Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencahariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoiri Bin Marimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang tersebut namun setelah di kantor polisi saksi mengetahui nama orang tersebut adalah sdr. SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI (Alm).
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Pasiran Jl. Mulawarman Rt.01 No.- Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI (Alm) seseorang yang baru datang ke rumah saudaranya yang ada di Jl. Mulawarman Rt.01 No.- Kelurahan . Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.
- Bahwa untuk tindakan Penganiayaan yaitu saksi di pukul dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pelipis, pipi dan bibir, kemudian saksi diancam dengan menggunakan pisau dapur yang saat itu di arahkan kepada saksi kearah perut saksi namun sempat saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dapur namun berhasil saksi tangkis menggunakan tangan saksi
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi hanya seorang diri, dan penganiayaan yang saksi alami berupa pukulan dengan tangan kosong di bagian wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, kemudian mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur kearah kepala saksi namun berhasil saksi tangkis.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dan dengan menggunakan tangan kosong juga.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi kearah wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur kearah perut saksi namun berhasil saksi tangkis, lalu mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur kearah kepala saksi namun berhasil saksi tangkis juga.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berjualan bakso di daerah Pasiran Jl. Mulawarman Rt.01 No.- Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur saat itu saksi sedang melayani pembeli, kemudian saksi mengira terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memesan bakso dan pada saat mau saksi jualan terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur lalu datang menghampiri saksi dan langsung memukul bagian wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ke arah perut saksi namun berhasil saksi tangkis, setelah itu terdakwa berusaha lagi mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ke arah kepala saksi dan saksi berhasil menangkisnya lagi setelah itu saksi lari meninggalkan jualan saksi dan mencari pertolongan.

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan terdakwa dan saksi juga tidak mengenal orang tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lebam di pipi bagian kiri kemudian luka robek bibir atas bagian dalam.
- Bahwa saksi sempat tidak bias melaksanakan aktifitas selama beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Tardi Bin Radimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa perkara tindak pidana Penganiayaan yang dialami oleh korban KHOIRI Bin MARIMIN oleh seseorang yang bernama SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI (Alm).-
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Pasiran Jl. Mulawarman Rt.01 No.- Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI (Alm).
- Bahwa untuk tindakan Penganiayaan saksi melihat jelas yang mana saat itu saksi sedang pulang kerja, dan saksi melihat terdakwa memukul korban KHOIRI penjual bakso sebanyak 3 (tiga) kali, dan menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ke arah perut korban. KHOIRI sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ke arah kepala korban KHOIRI sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saat itu saksi pulang kerja saksi melihat ada penjual bakso lagi berjualan saksi kemudian berniat beli bakso namun belum sempat menghampiri penjual bakso tersebut saksi melihat bahwa penjual bakso yang bernama sdr. KHOIRI dipukul

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang yang bernama SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ke arah perut sdr. KHOIRI namun berhasil di tangkis oleh sdr. KHOIRI, dan terdakwa berusaha lagi untuk mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ke arah kepala korban KHOIRI namun berhasil di tangkis lagi oleh sdr. KHOIRI, setelah itu sdr. KHOIRI pergi untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung diamankan ke Polsek Balikpapan Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa menerangkan bahwa mengerti pada saat dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum perkara pidana yaitu pencurian di daerah nuansa gunung malang sekitar pada tahun 2014 dan terdakwa menerima putusan selama 1 tahun 8 bulan, kemudian narkoba pada tahun 2016 dengan putusan 7 tahun 5 bulan, di tahan di Polresta Balikpapan
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang yang berjualan bakso di area rumah terdakwa.
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Pasiran Jl. Mulawarman Rt.01 No.- Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur tepatnya di samping rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut seorang diri.
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang penjual bakso keliling terdakwa tidak mengenalnya namun setelah di kantor polisi terdakwa mengetahui orang tersebut bernama sdr. KHOIRI Bin MARIMIN dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. KHOIRI Bin MARIMIN pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa menggunakan tangan kosong namun sebelum memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN, terdakwa mengambil pisau dapur dari rumah terdakwa kemudian terdakwa mendatangi korban KHOIRI Bin MARIMIN dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan senjata tajam jenis pisau dapur yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa tersebut kearah korban KHOIRI Bin MARIMIN kemudian saat terdakwa memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN terdakwa memindahkan pisau yang ada di tangan kanan terdakwa ke tangan kiri terdakwa kemudian tersangka memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah korban KHOIRI Bin MARIMIN

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban KHOIRI Bin MARIMIN yaitu saat itu terdakwa sedang minum gaduk bersama temannya di rumah terdakwa, kemudian setelah minum gaduk, terdakwa keluar dari rumah dalam kondisi mabuk setelah itu di samping rumah banyak orang yang sedang membeli bakso kemudian disitu terdakwa berfikir bahwa ada yang mau mengajak terdakwa berkelahi kemudian terdakwa berteriak “ siapa yang mau rebut sama terdakwa ” kemudian penjual bakso korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab “Ya” mendengar hal itu terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang yang terdakwa pegang di tangan kanan kemudian terdakwa menghampiri penjual bakso dan orang-orang yang ada disitu berhamburan saat berhadapan dengan penjual bakso terdakwa mengacungkan senjata tajam 1 (satu) bilah pisau dapur kearah penjual bakso korban KHOIRI Bin MARIMIN dan berkata “ kamu yang nantangin terdakwa ” kemudian korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab hanya saja terdakwa lupa, dan langsung tersangka memindahkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang ada di tangan kanan tersangka ke tangan kiri dan terdakwa langsung memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah korban KHOIRI Bin MARIMIN, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung dilerai dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur kearah korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 1 (satu) kali saja kemudian terdakwa langsung memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur kearah terdakwa KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 1 (satu) kali saja kemudian terdakwa langsung memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah.
- Bahwa permasalahannya saat itu terdakwa sedang minum gaduk bersama saudara terdakwa di rumah terdakwa, kemudian setelah minum gaduk, terdakwa keluar dari rumah dalam kondisi mabuk setelah itu di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah banyak orang yang sedang membeli bakso kemudian disitu terdakwa berfikir bahwa ada yang mau mengajak terdakwa kelahi kemudian terdakwa berteriak “ siapa yang mau rebut sama terdakwa ” kemudian penjual bakso korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab “ Ya ” mendengar hal itu terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang yang terdakwa pegang di tangan kanan kemudian terdakwa menghampiri penjual bakso dan orang-orang yang ada disitu berhamburan saat berhadapan dengan penjual bakso terdakwa mengacungkan senjata tajam 1 (satu) bilah pisau dapur kearah penjual bakso korban KHOIRI Bin MARIMIN dan berkata “ kamu yang nantangin terdakwa ” kemudian korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab hanya saja terdakwa lupa, dan langsung memindahkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang ada di tangan kanan terdakwa ke tangan kiri dan terdakwa langsung memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah terdakwa KHOIRI Bin MARIMIN, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung dilarai dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa kemudian sekitar 19.30 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Timur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang diderita korban KHOIRI Bin MARIMIN saat setelah terdakwa aniaya tersebut karena setelah memukul sdr. KHOIRI Bin MARIMIN terdakwa langsung di larai dan di bawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa gerak reflek karena terdakwa saat itu sedang mabuk dan merasa ada yang akan memukul tersangka
- Bahwa awalnya pada pukul 17.30 wita saat itu terdakwa sedang minum gaduk bersama saudara terdakwa di rumah terdakwa, kemudian setelah minum gaduk, terdakwa keluar dari rumah dalam kondisi mabuk sekitar pukul 18.00 wita setelah itu di samping rumah banyak orang yang sedang membeli bakso kemudian disitu terdakwa berfikir bahwa ada yang mau mengajak terdakwa berkelahi kemudian terdakwa berteriak “siapa yang mau rebut sama terdakwa ” kemudian penjual bakso korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab “Ya” mendengar hal itu terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang yang terdakwa pegang di tangan kanan kemudian terdakwa menghampiri penjual bakso dan orang-orang yang ada disitu berhamburan saat berhadapan dengan penjual bakso terdakwa mengacungkan senjata tajam 1 (satu) bilah pisau dapur kearah penjual bakso korban. KHOIRI Bin MARIMIN dan berkata “ kamu yang nantangin

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka” kemudian korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab hanya saja terdakwa lupa, dan langsung terdakwa memindahkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang ada di tangan kanan terdakwa ke tangan kiri dan terdakwa langsung memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah korban KHOIRI Bin MARIMIN, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung di lerai dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Penganiayaan terhadap korban KHOIRI Bin MARIMIN tersebut tidak ada direncanakan dan kejadian tersebut reflek karena pada saat itu terdakwa sedang mabuk;

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

1). Unsur “ Barangsiapa ”

Yang dimaksud “ barangsiapa ” berarti setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur barangsiapa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. berarti setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab selaku pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan.

Fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, sebagai berikut:

Bahwa dari alat bukti berupa :

- 1) Keterangan Saksi yakni saksi korban KHOIRI Bin MARIMIN, keterangan Saksi TARDI Bin RADIMIN,
- 2) Surat : Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : B/VER/91/Pkm-Mgr.Br/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joko Santoso, dokter pada puskesmas Manggar Baru Balikpapan,
- 3) Keterangan Terdakwa SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Petunjuk, telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan ini dihadirkan orang bernama SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur “ barangsiapa” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2). Unsur “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan ”

Bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau sesuatu luka pada orang lain.

Bahwa dari alat bukti berupa Bahwa dari alat bukti berupa:

- 1) Keterangan Saksi yakni saksi korban KHOIRI Bin MARIMIN, keterangan Saksi TARDI Bin RADIMIN,
- 2) Surat : Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : B/VER/91/Pkm-Mgr.Br/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joko Santoso, dokter pada puskesmas Manggar Baru Balikpapan,

3). Keterangan Terdakwa SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI

4) Petunjuk, telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Pasiran Jl. Mulawarman Rt.01 No.- Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur terdakwa SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI terhadap saksi korban KHOIRI Bin MARIMIN
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI (Alm) seseorang yang baru datang ke rumah saudaranya yang ada di Jl. Mulawarman Rt.01 No.- Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu saksi korban KHOIRI Bin MARIMIN dipukul dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pelipis, pipi dan bibir, kemudian saksi diancam dengan menggunakan pisau dapur yang saat itu diarahkan kepada saksi kearah perut saksi namun sempat saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dapur namun berhasil saksi tangkis menggunakan tangan saksi

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi hanya seorang diri, dan penganiayaan yang saksi alami berupa pukulan dengan tangan kosong di bagian wajah saksi I sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, kemudian mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ke arah kepala saksi namun berhasil saksi tangkis.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dan dengan menggunakan tangan kosong juga.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi ke arah wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ke arah perut saksi namun berhasil saksi tangkis, lalu mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ke arah kepala saksi namun berhasil saksi tangkis juga.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan terdakwa dan saksi juga tidak mengenal orang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam pada bagian wajah dipipi bagian kiri kemudian luka robek bibir atas bagian dalam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Khoiri Bin Marimin Sehingga untuk dalam beberapa hari terganggu untuk melakukan aktivitasnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : B/VER/91/Pkm-Mgr.Br/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joko Santoso, dokter pada puskesmas Manggar Baru Balikpapan terhadap saksi korban Khoiri, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan fisik : Pada bagian bibir atas pada GPD, terdapat luka memar berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan ada bagian pipi sebelah kiri, tiga sentimeter dibawah mata kiri dan lima sentimeter didepa telinga kiri, terdapat bengkok berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban seorang laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka memar pada bibir atas dan bengkak pada pipi sebelah kiri, dan kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencahariannya.

Dengan demikian unsur “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan ” pada dakwaan telah terpenuhi dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa menerangkan bahwa mengerti pada saat dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum perkara pidana yaitu pencurian di daerah nuansa gunung malang sekitar pada tahun 2014 dan terdakwa menerima putusan selama 1 tahun 8 bulan, kemudian narkoba pada tahun 2016 dengan putusan 7 tahun 5 bulan, di tahan di Polresta Balikpapan
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang yang berjualan bakso diarea rumah terdakwa.
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 18.00

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Pasiran Jl. Mulawarman Rt.01 No.- Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur tepatnya di samping rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut seorang diri.
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang penjual bakso keliling terdakwa tidak mengenalnya namun setelah di kantor polisi terdakwa mengetahui orang tersebut bernama sdr. KHOIRI Bin MARIMIN dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. KHOIRI Bin MARIMIN pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa menggunakan tangan kosong namun sebelum memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN, terdakwa mengambil pisau dapur dari rumah terdakwa kemudian terdakwa mendatangi korban KHOIRI Bin MARIMIN dan mengacungkan senjata tajam jenis pisau dapur yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa tersebut kearah korban KHOIRI Bin MARIMIN kemudian saat terdakwa memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN terdakwa memindahkan pisau yang ada di tangan kanan terdakwa ke tangan kiri terdakwa kemudian tersangka memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah korban KHOIRI Bin MARIMIN
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban KHOIRI Bin MARIMIN yaitu saat itu terdakwa sedang minum gaduk bersama temannya di rumah terdakwa, kemudian setelah minum gaduk, terdakwa keluar dari rumah dalam kondisi mabuk setelah itu di samping rumah banyak orang yang sedang membeli bakso kemudian disitu terdakwa berfikir bahwa ada yang mau mengajak terdakwa berkelahi kemudian terdakwa berteriak " siapa yang mau rebut sama terdakwa " kemudian penjual bakso korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab "Ya" mendengar hal itu terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang yang terdakwa pegang di tangan kanan kemudian terdakwa menghampiri penjual bakso dan orang-orang yang ada disitu berhamburan saat berhadapan dengan penjual bakso terdakwa mengacungkan senjata tajam 1 (satu) bilah pisau dapur kearah penjual bakso korban KHOIRI Bin MARIMIN dan berkata " kamu yang nantangin terdakwa " kemudian korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab hanya saja terdakwa lupa, dan langsung tersangka memindahkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang ada di tangan kanan tersangka ke tangan kiri dan terdakwa langsung memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah korban KHOIRI

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MARIMIN, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung dilarai dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur kearah korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 1 (satu) kali saja kemudian terdakwa langsung memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur kearah terdakwa KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 1 (satu) kali saja kemudian terdakwa langsung memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah.
- Bahwa permasalahannya saat itu terdakwa sedang minum gaduk bersama saudara terdakwa di rumah terdakwa, kemudian setelah minum gaduk, terdakwa keluar dari rumah dalam kondisi mabuk setelah itu di samping rumah banyak orang yang sedang membeli bakso kemudian disitu terdakwa berfikir bahwa ada yang mau mengajak terdakwa kelahi kemudian terdakwa berteriak " siapa yang mau rebut sama terdakwa " kemudian penjual bakso korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab " Ya " mendengar hal itu terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang yang terdakwa pegang di tangan kanan kemudian terdakwa menghampiri penjual bakso dan orang-orang yang ada disitu berhamburan saat berhadapan dengan penjual bakso terdakwa mengacungkan senjata tajam 1 (satu) bilah pisau dapur kearah penjual bakso korban KHOIRI Bin MARIMIN dan berkata " kamu yang nantangin terdakwa " kemudian korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab hanya saja terdakwa lupa, dan langsung memindahkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang ada di tangan kanan terdakwa ke tangan kiri dan terdakwa langsung memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah terdakwa KHOIRI Bin MARIMIN, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung dilarai dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa kemudian sekitar 19.30 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Timur guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang diderita korban KHOIRI Bin MARIMIN saat setelah terdakwa aniaya tersebut karena setelah memukul sdr. KHOIRI Bin MARIMIN terdakwa langsung di leraikan dan di bawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa gerak reflek karena terdakwa saat itu sedang mabuk dan merasa ada yang akan memukul tersangka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pukul 17.30 wita saat itu terdakwa sedang minum gaduk bersama saudara terdakwa di rumah terdakwa, kemudian setelah minum gaduk, terdakwa keluar dari rumah dalam kondisi mabuk sekitar pukul 18.00 wita setelah itu di samping rumah banyak orang yang sedang membeli bakso kemudian disitu terdakwa berfikir bahwa ada yang mau mengajak terdakwa berkelahi kemudian terdakwa berteriak "siapa yang mau rebut sama terdakwa " kemudian penjual bakso korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab "Ya" mendengar hal itu terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang yang terdakwa pegang di tangan kanan kemudian terdakwa menghampiri penjual bakso dan orang-orang yang ada disitu berhamburan saat berhadapan dengan penjual bakso terdakwa mengacungkan senjata tajam 1 (satu) bilah pisau dapur kearah penjual bakso korban. KHOIRI Bin MARIMIN dan berkata " kamu yang nantangin tersangka" kemudian korban KHOIRI Bin MARIMIN menjawab hanya saja terdakwa lupa, dan langsung terdakwa memindahkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang ada di tangan kanan terdakwa ke tangan kiri dan terdakwa langsung memukul korban KHOIRI Bin MARIMIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah korban KHOIRI Bin MARIMIN, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung di lerai dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Penganiayaan terhadap korban KHOIRI Bin MARIMIN tersebut tidak ada direncanakan dan kejadian tersebut reflek karena pada saat itu terdakwa sedang mabuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban KHOIRI Bin MARIMIN mengalami luka pada bagian bibir atas pada GPD, terdapat luka memar berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan ada bagian pipi sebelah kiri, tiga sentimeter dibawah mata kiri dan lima sentimeter didepa telinga kiri, terdapat bengkak berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan SYAHRIANSYAH Als RIAN Bin SAMSUL BAHRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., dan Annender Carnova, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Bulkis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)